



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARDI** Alias
SOMPIK Bin MITRO WIYONO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gadungan Rt. 01 Rw. 14 Desa Girimulyo
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Als Sompik Bin Mitro Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardi Als Sompik Bin Mitro Wiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2020;Dikembalikan pada saksi Warsono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-38/KNYAR/Eoh.2/1024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SARDI Als SOMPIK Bin MITRO WIYONO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Gadungan Rt.01/ Rw.014, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi WARSONO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK dan kunci kontaknya berikut dengan STNK dan BPKB atas nama ENY SETYAWATI, yang merupakan milik Saksi WARSONO atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi WARSONO untuk mengajaknya bertemu di Salsamart, Telapakarang, Karangpandan, Kab. Karanganyar yangmana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengalami kekurangan modal usaha pada proyek pipanisasi di daerah Semarang yang saat itu Terdakwa sampaikan sudah berjalan sehingga Terdakwa bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK milik Saksi WARSONO, yangmana Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk membayar biaya sewa mobil tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta) per bulan dan akan Terdakwa sewa selama 3 (tiga) bulan. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan maksud menyewa tersebut juga bilamana mobil milik Saksi WARSONO tersebut akan Terdakwa jual sebagai tambahan modal usaha dengan menjanjikan Terdakwa akan menggantikan dengan mobil yang lebih baik. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi WARSONO menyetujuinya;

Hingga kemudian Saksi WARSONO menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK dan kunci kontaknya berikut dengan STNK dan BPKB, dimana Saks WARSONO membuat surat pernyataan penyerahan yang

Halaman 3 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WARSONO dan Terdakwa tandatangani dengan disaksikan oleh istri Terdakwa saat itu yaitu Saksi MARTINI;

Bahwa kemudian 2 (dua) hari berselang yaitu pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK dan kunci kontaknya berikut dengan STNK dan BPKB pada orang lain seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi WARSONO mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.118.000.000,- (serratus delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa SARDI Als SOMPIK Bin MITRO WIYONO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Gadungan Rt.01/ Rw.014, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi WARSONO untuk mengajaknya bertemu di Salsamart, Telapakarang, Karangpandan, Kab. Karanganyar yangmana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengalami kekurangan modal usaha pada proyek pipanisasi di daerah Semarang yang saat itu Terdakwa sampaikan sudah berjalan sehingga Terdakwa bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK milik Saksi WARSONO, yangmana Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk membayar biaya sewa mobil tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta) per bulan dan akan Terdakwa sewa selama 3 (tiga) bulan. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan maksud menyewa tersebut juga bilamana mobil milik Saksi WARSONO tersebut akan Terdakwa jual sebagai tambahan modal usaha dengan menjanjikan Terdakwa

Halaman 4 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggantikan dengan mobil yang lebih baik. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi WARSONO menyetujuinya;

Hingga kemudian Saksi WARSONO menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK dan kunci kontaknya berikut dengan STNK dan BPKB, dimana Saks WARSONO membuat surat pernyataan penyerahan yang Saksi WARSONO dan Terdakwa tandatangani dengan disaksikan oleh istri Terdakwa saat itu yaitu Saksi MARTINI;

Bahwa kemudian 2 (dua) hari berselang yaitu pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 warna hitam Nopol AD 8906 CK dan kunci kontaknya berikut dengan STNK dan BPKB pada orang lain seharga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi WARSONO mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.118.000.000,- (serratus delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Warsono Bin Patmo Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Gadungan Rt. 02 Rw. 14 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membawa mobil saksi jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK;
 - Bahwa awal kejadian tersebut setelah sebelumnya saksi ditelpon oleh Terdakwa lalu diajak untuk bertemu kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di Salsa Mart Telap Desa Karang Karangpandan dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi kekurangan modal usahanya lalu Terdakwa mengatakan ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil milik saksi beserta surat-suratnya yaitu STNK. dan BPKB. dan akan membayar sewanya Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila mobil tersebut sudah dijual Terdakwa akan menggantinya dengan mobil yang lebih baik lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi menuju rumahnya Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh istrinya Terdakwa yang bernama Martini kemudian surat pernyataan dibuat lalu setelah itu mobil beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut selanjutnya berjalan waktu sampai dengan sekarang ini saksi belum menerima uang sewa mobilnya tersebut dan belum juga menerima uang atau ganti mobil yang lebih baik seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi sudah mendatangi rumah dan menghubungi Terdakwa tersebut untuk meminta uang sewa saksi dan mobilnya untuk dikembalikan akan tetapi sampai dengan sekarang ini belum ada hasilnya;

- Bahwa saksi mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Terdakwa karena saksi tergiur dengan uang sewa yang dijanjikan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi juga usaha rental mobil dan selain itu akan menjual mobil tersebut dan menggantinya dengan mobil yang lebih baik dari mobil sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ada memberitahu kepada saksi saat mobilnya tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) namun saksi tidak tahu dijual sama siapa mobilnya tersebut;

- Bahwa saksi memperoleh mobilnya tersebut dengan cara membeli second dari Doni Gentungan Girimulyo Ngargoyoso seharga Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 118.000.000,00 (Seratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sri Widayati Binti Ahmad Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Gadungan Rt. 02 Rw. 14 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membawa mobil suami saksi yang bernama Warsono Bin Patmo Wiyono jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Maret 2020 ketika itu saksi pulang kerja lalu mendapati mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK tidak ada digarasi rumah kemudian saksi diterangkan oleh suaminya Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut mobilnya dipinjam oleh Terdakwa perbulannya akan dibayar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kemudian dibuat surat pernyataan lalu setelah itu mobil beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) diserahkan oleh suaminya Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan suaminya Warsono Bin Patmo Wiyono mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa memang untuk dijual paling lama 3 (tiga) bulan dan nantinya akan mendapatkan ganti mobil yang lebih bagus;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli oleh suaminya Warsono Bin Patmo Wiyono second dari Doni seharga Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada memberitahu suaminya Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut kalau mobilnya sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut suaminya Warsono Bin Patmo Wiyono mengalami kerugian sejumlah Rp. 118.000.000,00 (Seratus delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Gadungan Rt. 02 Rw. 14 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membawa mobil Warsono Bin Patmo Wiyono jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa berniat untuk usaha namun tidak memiliki modal kemudian Terdakwa mengetahui bahwasannya Warsono Bin Patmo Wiyono memiliki usaha rental mobil lalu Terdakwa menyampaikan kepada Warsono Bin Patmo Wiyono jika Terdakwa akan menyewa mobilnya beserta surat-suratnya (BPKB. dan STNK.) dengan maksud mobil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk modal usahanya Terdakwa dan nantinya mobil tersebut akan disewa Terdakwa dengan membayar biaya sewa kepada Warsono Bin Patmo Wiyono sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa kemudian apabila sudah selesai mobil Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut akan Terdakwa ganti dengan mobil yang setara atau apabila Terdakwa mendapatkan untung dari usahanya Terdakwa akan mengganti mobilnya Warsono Bin Patmo Wiyono dengan yang lebih baik atau lebih bagus kemudian Warsono Bin Patmo Wiyono menyetujui dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari Warsono Bin Patmo Wiyono mengantar mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK miliknya kerumah Terdakwa beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) lalu disaksikan isteri Terdakwa bernama Martini dan dibuatkan surat pernyataan penyerahan mobil beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa selanjutnya selang waktu 2 (dua) hari dari penyerahan mobil milik Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut kemudian mobil itu Terdakwa jual kepada seseorang makelar mobil dan telah laku seharga Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa ada memberitahu meminta izin kepada Warsono Bin Patmo Wiyono melalui telpon bahwasannya mobilnya telah laku dijual dengan harga tersebut dengan catatan nantinya apabila usaha Terdakwa telah selesai mobil tersebut akan Terdakwa ganti beserta uang sewa perbulan akan Terdakwa bayarkan namun hingga saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil dan uang sewa mobilnya Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut;

Halaman 8 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerangkan kepada Warsono Bin Patmo Wiyono bahwa uang dari menjual mobilnya tersebut untuk modal Terdakwa dalam usaha proyek PDAM. di PUPR. Semarang;
- Bahwa proyek PDAM. yang Terdakwa terangkan kepada Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut tidak pernah ada karena Terdakwa tidak pernah memenangkan tender dan uangnya habis untuk operasional dan biaya lobi orang dalam di Dinas PUPR. Semarang;
- Bahwa uang dari hasil menjual mobil Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut sejumlah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk melobi pihak Dinas PUPR. Semarang agar mendapat tender proyek namun tidak ada hasilnya kemudian Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional seperti membayar makan pertemuan dengan Dinas PUPR. Semarang dan biaya perjalanan lokasi proyek yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Gadungan Rt. 02 Rw. 14 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membawa mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK;
- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah sebelumnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono ditelpon oleh Terdakwa lalu diajak untuk bertemu kemudian saksi Warsono Bin Patmo Wiyono dan Terdakwa bertemu di Salsa Mart Telap Desa Karang Karangpandan dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono kekurangan modal usahanya lalu Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil milik saksi Warsono Bin Patmo Wiyono beserta surat-suratnya yaitu

Halaman 9 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK. dan BPKB. dan akan membayar sewanya Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila mobil tersebut sudah dijual Terdakwa akan menggantinya dengan mobil yang lebih baik lagi selanjutnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono dan Terdakwa pergi menuju kerumahnya Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh istrinya Terdakwa yang bernama Martini kemudian surat pernyataan dibuat lalu setelah itu mobil beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) saksi Warsono Bin Patmo Wiyono serahkan kepada Terdakwa tersebut selanjutnya berjalan waktu sampai dengan sekarang ini saksi Warsono Bin Patmo Wiyono belum menerima uang sewa mobilnya tersebut dan belum juga menerima uang atau ganti mobil yang lebih baik seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut walaupun saksi Warsono Bin Patmo Wiyono sudah mendatangi rumah dan menghubungi Terdakwa tersebut untuk meminta uang sewanya dan mobilnya untuk dikembalikan akan tetapi sampai dengan sekarang ini belum ada hasilnya dan selain saksi Warsono Bin Patmo Wiyono yang mengetahui kejadian tersebut isterinya juga mengetahui yang bernama saksi Sri Widayati Binti Ahmad Sahid atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa berniat untuk usaha namun tidak memiliki modal kemudian Terdakwa mengetahui bahwasannya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono memiliki usaha rental mobil lalu Terdakwa menyampaikan kepada Warsono Bin Patmo Wiyono jika Terdakwa akan menyewa mobilnya beserta surat-suratnya (BPKB. dan STNK.) dengan maksud mobil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk modal usahanya Terdakwa dan nantinya mobil tersebut akan disewa Terdakwa dengan membayar biaya sewa kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulannya kemudian apabila sudah selesai mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut akan Terdakwa ganti dengan mobil yang setara atau apabila Terdakwa mendapatkan untung dari usahanya Terdakwa akan mengganti mobilnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono dengan yang lebih baik atau lebih bagus kemudian saksi Warsono Bin Patmo Wiyono menyetujui dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi Warsono Bin Patmo Wiyono mengantar mobi Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK miliknya kerumah Terdakwa beserta surat-suratnya

Halaman 10 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK. dan BPKB.) lalu disaksikan isteri Terdakwa bernama Martini dan dibuatkan surat pernyataan penyerahan mobil beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) lalu Terdakwa tanda tangani selanjutnya selang waktu 2 (dua) hari dari penyerahan mobil milik saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut kemudian mobil itu Terdakwa jual kepada seseorang makelar mobil dan telah laku seharga Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa ada memberitahu meminta izin kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono melalui telpon bahwasannya mobilnya telah laku dijual dengan harga tersebut dengan catatan nantinya apabila usaha Terdakwa telah selesai mobil tersebut akan Terdakwa ganti beserta uang sewa perbulan akan Terdakwa bayarkan namun hingga saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil dan uang sewa mobilnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada menerangkan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono bahwa uang dari menjual mobilnya tersebut untuk modal Terdakwa dalam usaha proyek PDAM. di PUPR. Semarang padahal proyek PDAM. yang Terdakwa terangkan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut tidak pernah ada karena Terdakwa tidak pernah memenangkan tender dan uangnya habis untuk operasional dan biaya lobi orang dalam di Dinas PUPR. Semarang;
- Bahwa uang dari hasil menjual mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut sejumlah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk melobi pihak Dinas PUPR. Semarang agar mendapat tender proyek namun tidak ada hasilnya kemudian Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional seperti membayar makan pertemuan dengan Dinas PUPR. Semarang dan biaya perjalanan lokasi proyek yang dijanjikan;
- Bahwa saksi Warsono Bin Patmo Wiyono mau menyewakan mobilnya tersebut beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) kepada Terdakwa karena saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tergiur dengan uang sewa yang dijanjikan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi Warsono Bin Patmo Wiyono juga usaha rental mobil dan selain itu Terdakwa akan menjual mobil tersebut dan menggantinya dengan mobil yang lebih baik dari mobil sebelumnya;
- Bahwa saksi Warsono Bin Patmo Wiyono memperoleh mobilnya tersebut dengan cara membeli second dari Doni Gentungan Girimulyo

Halaman 11 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngargoyoso seharga Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Warsono Bin Patmo Wiyono mengalami kerugian sejumlah Rp. 118.000.000,00 (Seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-

Halaman 12 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Sardi Alias Sompik Bin Mitro Wiyono oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan pelaku yang bertujuan mendapat untung bagi diri sendiri atau orang lain dan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Gadungan Rt. 02 Rw. 14 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membawa mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK. Dimana kejadian tersebut berawal setelah sebelumnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono ditelpon oleh Terdakwa lalu diajak untuk bertemu kemudian saksi Warsono Bin Patmo Wiyono dan Terdakwa bertemu di Salsa Mart Telap Desa Karang Karangpandan dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono kekurangan modal usahanya lalu Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil milik saksi Warsono Bin Patmo Wiyono beserta surat-suratnya yaitu STNK. dan BPKB. dan akan membayar sewanya Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila mobil tersebut sudah dijual Terdakwa akan menggantinya dengan mobil yang lebih baik lagi selanjutnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono dan Terdakwa pergi menuju kerumahnya Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh istrinya Terdakwa yang bernama Martini kemudian surat pernyataan dibuat lalu setelah itu mobil beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) saksi Warsono Bin Patmo Wiyono serahkan kepada Terdakwa tersebut selanjutnya berjalan waktu sampai dengan sekarang ini saksi Warsono Bin Patmo Wiyono belum menerima uang sewa mobilnya tersebut dan belum juga menerima uang atau ganti mobil yang lebih baik seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut walaupun saksi Warsono Bin Patmo Wiyono sudah mendatangi rumah dan menghubungi Terdakwa tersebut untuk meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya dan mobilnya untuk dikembalikan akan tetapi sampai dengan sekarang ini belum ada hasilnya dan selain saksi Warsono Bin Patmo Wiyono yang mengetahui kejadian tersebut isterinya juga mengetahui yang bernama saksi Sri Widayati Binti Ahmad Sahid atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Warsono Bin Patmo Wiyono memperoleh mobilnya tersebut dengan cara membeli second dari Doni Gentungan Girimulyo Ngargoyoso seharga Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Warsono Bin Patmo Wiyono mengalami kerugian sejumlah Rp. 118.000.000,00 (Seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara alternatif yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan palsu ialah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Halaman 14 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Gadungan Rt. 02 Rw. 14 Desa Girmulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membawa mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono jenis Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Terdakwa berniat untuk usaha namun tidak memiliki modal kemudian Terdakwa mengetahui bahwasannya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono memiliki usaha rental mobil lalu Terdakwa menyampaikan kepada Warsono Bin Patmo Wiyono jika Terdakwa akan menyewa mobilnya beserta surat-suratnya (BPKB. dan STNK.) dengan maksud mobil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk modal usahanya Terdakwa dan nantinya mobil tersebut akan disewa Terdakwa dengan membayar biaya sewa kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulannya kemudian apabila sudah selesai mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut akan Terdakwa ganti dengan mobil yang setara atau apabila Terdakwa mendapatkan untung dari usahanya Terdakwa akan mengganti mobilnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono dengan yang lebih baik atau lebih bagus kemudian saksi Warsono Bin Patmo Wiyono menyetujui dan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi Warsono Bin Patmo Wiyono mengantar mobi Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam Nomor Polisi AD 8906 CK miliknya kerumah Terdakwa beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) lalu disaksikan isteri Terdakwa bernama Martini dan dibuatkan surat pernyataan penyerahan mobil beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) lalu Terdakwa tanda tangani selanjutnya selang waktu 2 (dua) hari dari penyerahan mobil milik saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut kemudian mobil itu Terdakwa jual kepada seseorang makelar mobil dan telah laku seharga Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa ada memberitahu meminta izin kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono melalui telpon bahwasannya mobilnya telah laku dijual dengan harga tersebut dengan catatan nantinya apabila usaha Terdakwa telah selesai mobil tersebut akan Terdakwa ganti beserta uang sewa perbulan akan Terdakwa bayarkan namun hingga saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil dan uang sewa mobilnya saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut;

Halaman 15 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerangkan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono bahwa uang dari menjual mobilnya tersebut untuk modal Terdakwa dalam usaha proyek PDAM. di PUPR. Semarang padahal proyek PDAM. yang Terdakwa terangkan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut tidak pernah ada karena Terdakwa tidak pernah memenangkan tender dan uangnya habis untuk operasional dan biaya lobi orang dalam di Dinas PUPR. Semarang dan uang dari hasil menjual mobil saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tersebut sejumlah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk melobi pihak Dinas PUPR. Semarang agar mendapat tender proyek namun tidak ada hasilnya kemudian Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional seperti membayar makan pertemuan dengan Dinas PUPR. Semarang dan biaya perjalanan lokasi proyek yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa saksi Warsono Bin Patmo Wiyono mau menyewakan mobilnya tersebut beserta surat-suratnya (STNK. dan BPKB.) kepada Terdakwa karena saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tergiur dengan uang sewa yang dijanjikan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi Warsono Bin Patmo Wiyono juga usaha rental mobil dan selain itu Terdakwa akan menjual mobil saksi tersebut dan menggantinya dengan mobil yang lebih baik dari mobil sebelumnya padahal perbuatan Terdakwa tersebut ternyata adalah rangkaian kata-kata bohong dengan cara Terdakwa menggerakan orang lain yaitu saksi Warsono Bin Patmo Wiyono tentang sesuatu yang seakan-akan benar pada awalnya padahal kenyataannya tidak sama sekali sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2020, yang telah disita dari Warsono Bin Patmo Wiyono maka dikembalikan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 17 Dari 18 Halaman Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Krg



1. Menyatakan Terdakwa **Sardi Alias Sompik Bin Mitro Wiyono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2020;Dikembalikan kepada saksi Warsono Bin Patmo Wiyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Nasri, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Sanjaya Sembiring, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deasy Tri Rachmawati, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Rizki Amalia, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Deasy Tri Rachmawati, S.E. S.H. M.H.